



PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2022/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/04 Oktober 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 071/IRR/SK/III/2022, tanggal 10 Maret 2022 memberikan kuasa kepada **ILHAM RAMDANI RAHMAT, SH dan TRIANA APRIYANITA, S.Sy., M.H** Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor Hukum **IRR and Partners** yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 3, RT 01 RW 14, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memilih alamat domisili elektronik pada ilhamramdanirahmat11@gmail.com, yang telah didaftarkan pada register surat kuasa Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 446/Adv/III/2022/PA.Cbn tanggal 14 Maret 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/22 Maret 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 11 Ptsn.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 14 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 1701/Pdt.G/2022/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal **17 Februari 2015**, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. sebagaimana tertera dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **171/112/III/2015**, Tertanggal 11 Maret 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di XXX XXX, Kabupaten Bogor. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** , Laki-laki, lahir di Bogor 15 Agustus 2018;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

- a. Termohon tidak terbuka dalam persoalan nafkah kepada Pemohon;
- b. Termohon kurang memiliki perhatian kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Ptsn.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Cbn



5.-----

Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada tanggal 17 Januari 2021, yang akibatnya Termohon pergi dari kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6.-----

Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

8.-----

Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJI) terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat sugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Nomor 171/112/II/2015 Tanggal 11 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 11 Ptsn.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Cbn



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di XXX XXX, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak terbuka dalam persoalan nafkah kepada Pemohon dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2** , dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa sejak setahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak terbuka dalam persoalan nafkah kepada Pemohon dan Termohon sebagai istri kurang memiliki perhatian kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2021, antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa Pemohon tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim sebagai akibat dari perceraian ini Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap bulan, sampai anak dewasa dan mandiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapny yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat dan Kuasa Pemohon telah memperlihatkan Kartu Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat, maka majelis menilai

Halaman 6 dari 11 Ptsn.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing advokat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini sebagaimana diatur Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permohonan izin ikrar talak dengan alasan - alasan karena sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak terbuka dalam persoalan nafkah kepada Pemohon dan Termohon kurang memiliki perhatian kepada Pemohon serta puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Januari 2021 yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Termohon, namun untuk memastikan Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon,

Halaman 7 dari 11 Ptsn.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa sejak tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak terbuka dalam persoalan nafkah kepada Pemohon dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Januari 2021, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap dengan Permohonannya, yakni ingin menceraikan Termohon, merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, terlebih antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka dengan demikian dapat dipastikan hak

Halaman 8 dari 11 Ptsn.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 a quo patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian ini Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap bulan, sampai anak dewasa dan mandiri, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sesuai kemampuannya sesaat setelah ikrar talak diucapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Permohonan Pemohon tersebut telah

Halaman 9 dari 11 Ptsn.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Ptsn.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Basir, S.Ag., S.H. dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00	
2. Biaya Proses.....	Rp
60.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp
320.000,00	
4. Biaya PNBPAkta Panggilan.....	Rp
20.000,00	

Halaman 11 dari 11 Ptsn.No.1701/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp
10.000,00	
6. Biaya Meterai	Rp
<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp 450.000,00